



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KABUPATEN KARANGANYAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, menyatakan Kepala Daerah melakukan fasilitasi di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062),

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah kecamatan di Daerah.
6. Psicotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
7. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan kedalam golongan-golongan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
10. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
11. Pecandu Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

12. Korban Penyalahguna Narkotika yang selanjutnya disebut Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
13. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.
14. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.
15. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
16. Antisipasi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal pencegahan dan pemberantasan sebelum terjadinya Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
17. Deteksi Dini adalah upaya atau usaha atau tindakan awal untuk menemukan atau mengungkap Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tersembunyi.
18. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
19. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20. Reintegrasi Sosial adalah upaya atau usaha atau tindakan pengembalian pecandu Narkotika, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke masyarakat setelah menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

21. Rencana Aksi adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu.
22. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati ini :
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pengambilan kebijakan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan
 - b. sebagai pedoman koordinasi antar instansi/lembaga dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini :
 - a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. menjamin pengaturan upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. mewujudkan perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. peran Pemerintah Daerah;
- b. antisipasi dini;
- c. pencegahan;
- d. kelembagaan;
- e. penanganan dan rehabilitasi;
- f. partisipasi masyarakat; dan
- g. pembiayaan.

BAB II
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan rancangan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. pelaksanaan Deteksi Dini;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. peningkatan kapasitas pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - g. peningkatan peran serta pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan Vokasional; dan
 - h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.

- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada format Rencana Aksi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III ANTISIPASI DINI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya :
- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai media informasi;
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dengan instansi terkait tentang pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - d. melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dan pejabat publik;
 - e. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat; dan
 - f. melakukan pengawasan terhadap rumah kos / tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

BAB IV
PENCEGAHAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Bentuk pencegahan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu :
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. Deteksi Dini;
 - d. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - e. pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - f. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat melalui kegiatan :
 - a. seminar;
 - b. keagamaan;
 - c. seni dan budaya;
 - d. sosial;
 - e. kampanye;
 - f. pengumuman; dan
 - g. iklan sosial.
- (4) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat melalui kegiatan :
 - a. integrasi materi pembelajaran;
 - b. karya tulis ilmiah;
 - c. lokakarya;
 - d. workshop;
 - e. bimbingan teknis;
 - f. pelatihan masyarakat;
 - g. *outbond*; dan
 - h. perlombaan.
- (5) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui kegiatan :
 - a. pengumpulan bahan keterangan Penyalahgunaan dan

- Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pelaksanaan tes urin kepada penyelenggara pemerintahan daerah dan masyarakat.
- (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat melalui kegiatan pembentukan :
- a. Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah;
 - b. Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
 - c. Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika; dan/atau
 - d. Relawan Anti Narkotika.
- (7) Pembentukan desa bersih Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan desa bersih narkoba atau dengan nama lainnya dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (8) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dapat dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;
 - b. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum persaudaraan bangsa Indonesia.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kabupaten dan kecamatan.

(2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Ketua I : Bupati;
- b. Ketua II : Wakil Bupati;
- c. Wakil Ketua I : Sekretaris Daerah;
- d. Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- e. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- f. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
 2. Unsur Kepolisian Resor Karanganyar;
 3. Unsur KODIM 0727 Karanganyar;

(3) Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas :

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

(4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Ketua : Camat;
- b. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Camat; dan
- c. Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
2. Kepala Desa/Lurah
3. Unsur Kepolisian Sektor Setempat;
4. Unsur Komando Rayon Militer Setempat;

(5) Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertugas :

- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor narkotika di kecamatan;
- c. menyusun laporan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.

(6) Tim Terpadu pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENANGANAN DAN REHABILITASI

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap

pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.

- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan Rehabilitasi Medis;
 - b. penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. penyediaan layanan Reintegrasi Sosial.

Pasal 10

- (1) Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Teknis pelaksanaan Rehabilitasi Medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- (5) Teknis pelaksanaan Rehabilitasi Sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Pasal 11

- (1) Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahguna Narkotika, yang telah selesai menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial diberikan layanan Reintegrasi Sosial.
- (2) Penyediaan layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan :
 - a. konseling individu;
 - b. kelompok terapi;
 - c. pelatihan vokasional; dan/atau
 - d. *home visit*.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika beserta keluarganya; dan/atau
 - e. terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2021
BUPATI KARANGANYAR,

Ttd


JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 27 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

Ttd
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP.19750311 199903 1 009



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN

PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN

PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN

KARANGANYAR

RENCANA AKSI DAERAH

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN

GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

No	Rencana Aksi	Penanggungjawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	Sosialisasi				
	Pelaksanaan Deteksi Dini				
	Pemberdayaan Masyarakat				
	Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis				
	Peningkatan peran serta pihak lain dalam				

penyelenggaraan kegiatan Vokasional					
Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika					
Rencana Aksi lainnya					

BUPATI KARANGANYAR,

Ttd

JULIYATMONO

